



PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR 9 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 8
TAHUN 2009 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : bahwa dalam rangka peningkatan dan pengembangan kegiatan usaha perusahaan daerah khususnya pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Mojokerto dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Timur, maka dipandang perlu mengubah Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Mojokerto yang dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) ;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) ;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4484) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698) ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah ;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO

dan

WALIKOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Mojokerto yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2009 tanggal 17 September 2009 Nomor 6/E, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Kota Mojokerto dalam modal PDAM sebagaimana dimaksud Pasal 3 secara akumulatif senilai Rp. 31.670.135.100,39 dengan rincian sebagai berikut :

Modal Dasar (1992)		240.546.300,00
Modal Tambahan :		31.429.588.800,39
	Th. 1996	8.128.188,94
	Th. 1999	149.780.500,00
	Th. 2000	243.227.746,28
	Th. 2001	120.000.000,00
	Th. 2002	10.350.670.000,00
	Th. 2003	182.315.500,00
	Th. 2004	198.730.000,00
	Th. 2005	200.710.000,00

	Th. 2006	2.296.009.745,85
	Th. 2007	11.845.306.710,25
	Th. 2008	1.484.506.253,91
	Th. 2009	3.589.414.255,16
	Th. 2010	760.789.900,00

- (2) Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Kota Mojokerto dalam modal BPD Jatim sebagaimana dimaksud Pasal 3 secara akumulatif senilai Rp. 4.207.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Th. 1997	130.566.447,51
Th. 1998	29.433.552,49
Th. 1999	10.000.000,00
Th. 2000	15.000.000,00
Th. 2001	100.000.000,00
Th. 2002	320.000.000,00
Th. 2003	248.000.000,00
Th. 2004	442.000.000,00
Th. 2005	137.000.000,00
Th. 2006	501.000.000,00
Th. 2007	574.000.000,00
Th. 2008	200.000.000,00
Th. 2009	500.000.000,00
Th. 2010	1.000.000.000,00

- (3) Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Kota Mojokerto dalam modal PD Badan Penyalur Kredit Pasar sebagaimana dimaksud Pasal 3 secara akumulatif senilai Rp. 225.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Modal	Th. 1995	20.000.000,00
	Th. 1995	20.000.000,00
	Th. 1996	35.000.000,00
	Th. 2001	150.000.000,00

- (4) Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Kota Mojokerto dalam modal PT. BPR Syariah sebagaimana dimaksud Pasal 3 secara akumulatif senilai Rp. 2.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Modal Disetor		2.000.000.000,00
	Th. 2009	1.000.000.000,00
	Th. 2010	1.000.000.000,00

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud Pasal 5 bersumber dari APBD Kota Mojokerto dan dapat diadakan penambahan setiap tahunnya sesuai dengan kemampuan APBD ;
- (2) Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam APBD tahun berkenaan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 11 Oktober 2010

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd.

ABDUL GANI SOEHARTONO

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 22 Nopember 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd.

Ir. SUYITNO, M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19580101 198503 1 031

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2010 NOMOR 2/E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH
NIP. 19600729 198503 1 007